



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA GERAKAN ~~PEM~~BANGUNAN  
DESA MANDIRI TERPADU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan terwujudnya Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu yang merupakan kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan program desa membangun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan infrastruktur desa, memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan ...

- Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA GERAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI TERPADU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Desa ...

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMDes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Gerbang Desa Madu adalah Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu.
8. Dana Gerbang Desa Madu adalah bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam pembangunan ditingkat desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Maksud pemberian Dana Gerbang Desa Madu kepada Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Pemberian Dana Gerbang Desa Madu kepada Desa adalah untuk mewujudkan terciptanya desa mandiri.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

Prinsip penggunaan Dana Gerbang Desa Madu yaitu:

- a. Partisipatif: Mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat desa yang tercermin dalam proses pengusulan prioritas kegiatan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- b. Swakelola: bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan mengutamakan kemandirian desa dan melibatkan secara maksimal sumber daya manusia yang ada di desa;
- c. Fokus dan Tuntas: mendahulukan kepentingan desa yang sangat mendesak melalui analisis prioritas pembangunan desa yang secara langsung dapat meningkatkan status desa serta kegiatannya dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran; dan
- d. Akuntabilitas: bahwa penggunaan Dana Gerbang Desa Madu harus sesuai peraturan terkait yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### AZAS PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Dana Gerbang Desa Madu merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Dana Gerbang Desa Madu dimasukkan dalam APB Desa pada pos Pendapatan Transfer Kode Rekening Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Gerbang Desa Madu harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN DANA GERBANG DESA MADU

Pasal 7

Besaran Dana Gerbang Desa Madu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan pengurusan penyaluran Dana Gerbang Desa Madu sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa Dana Gerbang Desa Madu akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam APBD
- (2) Sisa Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA GERBANG DESA MADU

Pasal 9

Dana Gerbang Desa Madu dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.

(3) Pengelolaan ...

- (3) Pengelolaan Dana Desa Gerbang Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

## BAB VII

### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama

#### Penyaluran dan Pencairan

#### Pasal 11

- (1) Dana Gerbang Desa Madu disalurkan oleh BPKAD melalui transfer dari Bank Pembangunan Daerah Kaltimara ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Gerbang Desa Madu kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (4) Pengajuan Dana Gerbang Desa Madu dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah dilakukan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Atas dasar Permohonan Kepala Desa dan Rekomendasi Camat serta hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya DPMPDes akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BPKAD.
- (6) Pengajuan Dana Gerbang Desa Madu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. surat permohonan pencairan dari kepala Desa
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja Desa Desa Gerbang Madu dari Kepala Desa bermaterai cukup; dan
  - d. rekomendasi camat dilampiri hasil verifikasi tim pendamping kecamatan.
- (7) Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran pencairan Dana Gerbang Desa Madu dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian ...

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 12

- (1) Dana Gerbang Desa Madu digunakan untuk membangun aksesibilitas desa dan pembangunan pelayanan dasar.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan poros desa, jembatan desa, dan gorong-gorong;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi antara lain pembangkit listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain air bersih berskala desa; dan
  - d. perluasan jaringan air Bersih untuk desa yang sudah ada Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang bersumber dari Dana Gerbang Desa Madu mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Gerbang Desa Madu dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.

(2) Penatusahaan ...

- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pembantu kas umum; dan
  - c. pendukung yang sah/surat pertanggungjawaban.

#### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Dana Gerbang Desa Madu terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Apabila terdapat sisa Dana Gerbang Desa Madu yang belum dibelanjakan, maka dilaporkan dalam pertanggungjawaban APB Desa/APB Desa Perubahan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (3) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

#### Pasal 16

Bentuk Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Gerbang Desa Madu adalah:

- a. Laporan Semester Pertama yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Gerbang Desa Madu Semester Pertama yang merupakan bagian laporan Pelaksanaan APB Desa yang memuat realisasi penerimaan Dana Gerbang Desa Madu dan realisasi belanja Dana Gerbang Desa Madu; dan
- b. Laporan Akhir Tahun yaitu laporan dari penggunaan Dana Gerbang Desa Madu yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merumuskan dan membuat peraturan tentang tata cara pengalokasian Dana Gerbang Desa Madu untuk Desa;
  - b. menghitung dan menetapkan besaran Dana Gerbang Desa Madu untuk setiap Desa;
  - c. memberikan pedoman dan bimbingan serta sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Dana Gerbang Desa Madu; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Gerbang Desa Madu untuk Desa.

Bagian Kedua  
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Gerbang Desa Madu untuk Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Biaya Operasional Tim Pendamping Kecamatan dibebankan kepada anggaran kecamatan.
- (3) Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Gerbang Desa Madu;
  - b. melaksanakan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Gerbang Desa Madu sesuai ketentuan;
  - c. menyusun ...

- c. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
- e. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi baik kelengkapan persyaratan pengajuan maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Gerbang Desa Madu.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Dana Gerbang Desa Madu untuk Desa dilakukan melalui:
  - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa; dan
  - b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan Struktural dilakukan oleh Camat dan DPMDes.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Januari 2020  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 8 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 8